

BUPATI KONAWE



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 26 TAHUN 2015

TENTANG

**PELESTARIAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN DAERAH**

**KABUPATEN KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

2015



**BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 26 TAHUN 2015**

TENTANG

**PELESTARIAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa Kebudayaan Daerah yang merupakan bagian dari Kebudayaan Nasional dan sekaligus sebagai aset bangsa, keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan sehingga dapat berperan dalam upaya menciptakan masyarakat Konawe yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa secara maksimal dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam upaya menjamin terpeliharanya Kebudayaan Daerah di Kabupaten Konawe dan untuk mewujudkan maksud pada huruf a diatas, perlu dilakukan upaya dan langkah-langkah konkrit yang berdaya guna dan berhasil guna dalam melestarikan, memberdayakan dan mengembangkan kebudayaan Daerah di Kabupaten Konawe;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah:

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara-Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dalam Daerah.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 / Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor : Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Adat
23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dalam Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

DAN

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
TENTANG PELESTARIAN, PEMBERDAYAAN DAN
PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
5. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara
6. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
8. SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan urusan Kebudayaan Daerah.
9. Masyarakat Hukum Adat Tolaki adalah Warga Negara Indonesia beretnik Tolaki yang berdiam di Daerah dengan karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adat Tolaki, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun-temurun.
10. Komunitas-Komunitas Budaya adalah Warga Negara Indonesia dari kalangan masyarakat adat Bugis-Makassar, Jawa, Sunda, Bali, Toraja, Lombok dan masyarakat adat lainnya selain masyarakat hukum adat Tolaki yang berdiam di Daerah dan masih memegang tradisi budaya serta mempunyai ikatan geneologis serta kesadaran dan identitas sosial masing-masing dalam berinteraksi berdasarkan nilai, norma, aturan dan adat-istiadat serta memiliki berbagai aktivitas sosial menurut pola tertentu di Daerah.
11. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya
12. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia yang hidup dan berkembang di Daerah, baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.
13. Kebudayaan Tolaki adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya masyarakat hukum adat Tolaki yang hidup dan berkembang secara turun temurun di Daerah. baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.

14. Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah adalah rencana umum perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan mempertahankan jati diri bangsa di Daerah.
15. Hukum Adat Tolaki adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku dalam masyarakat hukum adat Tolaki untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
16. Bahasa daerah adalah bahasa daerah yang disesuaikan dengan tradisi di daerah asal komunitas-komunitas budaya yang digunakan sehari-hari pada saat-saat tertentu sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota komunitas-komunitas budaya yang berdiam di dalam Daerah..
17. Bahasa Tolaki adalah bahasa daerah yang digunakan sehari-hari oleh serta sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat hukum adat Tolaki di Daerah.
18. Sastra daerah adalah sastra yang diungkapkan dalam bahasa daerah baik lisan maupun tulisan.
19. Kesenian tradisional Tolaki yaitu wujud nilai estetika yang merupakan hasil dari kreatifitas, daya cipta, rasa, karsa dan karya yang hidup secara turun-temurun dari dan terdapat dalam masyarakat hukum adat Tolaki.
20. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan Tolaki dan sejarah perkembangan masyarakat hukum adat Tolaki.
21. Warisan budaya TakBenda adalah seluruh hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan-ungkapan konkrit dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, dan adat istiadat di Indonesia.
22. Lembaga Adat Tolaki adalah lembaga atau organisasi sosial kemasyarakatan dan/atau organisasi paguyuban resmi masyarakat hukum adat Tolaki yang telah terbentuk di tingkat Provinsi dan memiliki pengurus di Daerah sebagai tempat kedudukan kantor dan/atau satuan organisasi Lembaga Adat Tolaki di Daerah ;
23. Direktorat INDB adalah Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya yang merupakan unit kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang melaksanakan tugas teknis di bidang budaya takbenda.
24. Pakaian Adat Tolaki adalah pakaian khas Adat Tolaki, yaitu perangkat Pakaian Adat serta baju teluk belanga dan pakaian yang memberikan corak nilai-nilai kebesaran budaya Tolaki.

25. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, Lembaga Adat dapat lestari dan semakin kokoh, sehingga berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan jaman.
26. Pelestarian adalah suatu upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan terutama nilai-nilai etika, moral dan adat yang merupakan inti dari Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar supaya keberadaannya tetap hidup dan berlanjut.
27. Pengembangan adalah suatu upaya terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan tentang pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan Kebudayaan Daerah ini terdiri atas :

- a. pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan Kebudayaan Tolaki,
- b. pembentukan dan penyelenggaraan sistem peradilan adat Tolaki,
- c. pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan Kebudayaan Daerah pada Komunitas-Komunitas Budaya,
- d. penyusunan rencana induk pelestarian Kebudayaan Daerah.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Pengaturan tentang pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan Kebudayaan Daerah dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi dan peranan positif-nilai-nilai, norma, sistem hukum adat dan adat istiadat komunitas budaya dalam menunjang kelancaran pembangunan daerah, memperkuat kebudayaan dan ketahanan nasional, membina dan meningkatkan kerukunan hidup antar sesama dan antar komunitas

budaya dengan masyarakat hukum adat Tolaki, serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat Kabupaten Konawe.

Bagian Ketiga Tujuan

Paragraf 1 Tujuan Pelestarian, Pemberdayaan dan Pengembangan Kebudayaan Tolaki

Pasal 4

Pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan Kebudayaan Tolaki bertujuan untuk :

- a. Mempertahankan dan melindungi keberadaan, kelestarian dan kehormatan unsur-unsur kebudayaan Tolaki yang telah hidup dan berkembang secara turun temurun dalam lingkungan sosial masyarakat hukum adat Tolaki di Daerah.
- b. Menggali dan mengembangkan potensi kearifan lokal masyarakat hukum adat Tolaki yang terkait dengan nilai-nilai, norma-norma, hukum adat dan adat istiadat bagi kepentingan pembangunan daerah, peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa, serta peningkatan kerukunan hidup dengan komunitas budaya lainnya di Daerah.

Paragraf 2

Tujuan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sistem Peradilan Adat Tolaki

Pasal 5

Pembentukan peradilan adat Tolaki bertujuan :

- a. mewujudkan pengakuan dan perlindungan pemerintah atas keberadaan masyarakat hukum adat Tolaki,
- b. menjamin kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum terkait dengan pelaksanaan hukum adat Tolaki di kalangan masyarakat hukum adat Tolaki,
- c. membantu pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam proses penanganan perkara-perkara pelaksanaan hukum adat Tolaki dan perkara perdata adat Tolaki.

Paragraf 3
Tujuan Pelestarian, Pemberdayaan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah pada Komunitas-Komunitas Budaya

Pasal 6

Pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan Kebudayaan Daerah pada Komunitas-Komunitas Budaya bertujuan untuk :

- a. Melindungi dan menghormati keberadaan unsur-unsur kebudayaan pada komunitas-komunitas budaya di Daerah dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta membina kerukunan hidup dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Bhineka Tunggal Ika.
- b. Menggali dan mengembangkan potensi kearifan lokal milik komunitas-komunitas budaya di Daerah dalam rangka mendukung upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Daerah dan Pembangunan Masyarakat di Daerah.

Paragraf 4
Tujuan Penyusunan Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah

Pasal 7

Penyusunan rencana induk pelestarian Kebudayaan Daerah bertujuan untuk menyatukan persepsi, membangun transparansi dan keterpaduan, serta meningkatkan partisipasi aktif para pemangku kepentingan terkait (stakeholder) dalam kegiatan pelestarian Kebudayaan Daerah.

BAB III
PELESTARIAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN TOLAKI

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 8

- (1) Anggota Masyarakat hukum adat Tolaki ikut serta dalam upaya-upaya pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan Kebudayaan Tolaki.
- (2) Keikutsertaan anggota masyarakat hukum adat Tolaki dalam upaya-upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada kegiatan:
 - a. Inventarisasi acara, upacara dan potensi seni budaya Tolaki ;

- b. Inventarisasi aset kekayaan budaya Tolaki dan penggalian sejarah kebudayaan Tolaki
- c. Peningkatan kegiatan kebudayaan Tolaki ;
- d. Sosialisasi dan publikasi nilai-nilai budaya Tolaki pada komunitas-komunitas budaya di Daerah dan di luar Daerah ;
- e. Fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia anggota masyarakat hukum adat Tolaki.

Bagian Kedua Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan Kebudayaan Tolaki menjadi tugas Pemerintah Daerah yang secara operasional dilaksanakan oleh SKPD terkait.
- (2) Pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan Kebudayaan Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui :
 - a. pengaturan penggunaan seluruh aspek Kebudayaan Tolaki bagi kepentingan Pembangunan Daerah;
 - b. penetapan berbagai kebijakan atau langkah-langkah teknis yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Kebudayaan Tolaki;
 - c. pengembangan seluruh aspek Kebudayaan Tolaki dan membina komunitas budaya Tolaki agar mampu dan berkenan memahami serta mengapresiasi kebudayaan Tolaki;
 - d. pemeliharaan seluruh aspek Kebudayaan Tolaki dalam upaya melestarikan kebudayaan Tolaki sebagai unsur kekayaan kebudayaan nasional dan sebagai salah satu sumber pengembangan kebudayaan Indonesia;
 - e. peningkatan pendidikan seluruh aspek Kebudayaan Tolaki dalam upaya meningkatkan kebanggaan daerah serta memperkokoh jati diri komunitas budaya Tolaki.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah melibatkan potensi peranserta masyarakat hukum adat Tolaki yang terhimpun dalam Lembaga Adat Tolaki atau sebutan lainnya.
- (4) Memberikan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda kehormatan adat Tolaki.

Bagian Ketiga
Pelestarian, Pemberdayaan dan Pengembangan
Kebudayaan Tolaki

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan Kebudayaan Tolaki dilakukan terhadap unsur-unsur dan wujud Kebudayaan Tolaki sebagai berikut :

- a. bahasa Tolaki;
- b. pakaian adat Tolaki;
- c. kesenian tradisional Tolaki, meliputi seni tari, seni suara, seni musik, seni kerajinan dan tata rias pengantin tradisional Tolaki;
- d. hukum adat Tolaki;
- e. peradilan adat Tolaki;
- f. makanan tradisional khas Tolaki;
- g. ornamen khas Tolaki;
- h. Rumah adat Tolaki;
- i. warisan Budaya Tolaki TakBenda, meliputi sastra dan tradisi ekspresi lisan khas Tolaki, ritual adat Tolaki, perayaan-perayaan khas Tolaki, pengetahuan atau kearifan lokal mengenai alam semesta serta/atau permainan ketangkasan khas Tolaki.

Paragraf 2
Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Tolaki

Pasal 11

- (1) Bahasa Tolaki sebagai unsur kekayaan budaya bangsa wajib dilestarikan dan dikembangkan.
- (2) Pelestarian dan pengembangan Bahasa Tolaki dilakukan melalui cara-cara namun tidak terbatas :
 - a. Penggunaan Bahasa Tolaki pada berbagai acara dan/atau upacara adat Tolaki, serta pada kegiatan sosial lainnya di tempat tertutup maupun terbuka yang tidak mengganggu ketertiban umum, kecuali pada acara-acara dan/atau upacara kenegaraan, kebangsaan, pemerintahan dan ruang sosial lainnya yang mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia.
 - b. Penggunaan Bahasa Tolaki pada dan/atau sebagai nama bangunan/gedung, nama jalan/penunjuk jalan, materi iklan layanan masyarakat, nama dusun/lingkungan, desa/kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten, nama kompleks permukiman, materi pada papan nama lembaga/organisasi sosial dan/atau sejenisnya,

- nama kawasan ekosistem tertentu, dan lain-lain yang dipandang patut untuk itu;
- c. Penyediaan bahan-bahan pengajaran untuk sekolah dan luar sekolah serta bahan-bahan bacaan untuk perpustakaan dan penyediaan fasilitas bagi kelompok-kelompok studi Bahasa Tolaki di Daerah;
 - d. Pengenalan dan pengajaran Bahasa Tolaki mulai jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah yang pelaksanaannyadisesuaikan dengan ketentuan, kondisi dan keperluan di Daerah;
 - e. Pembinaan, pengkajian dan pengembangan Bahasa Tolaki.

Paragraf 3

Pelestarian dan Pengembangan Pakaian Adat Tolaki

Pasal 12

- (1) Pakaian Adat Tolaki sebagai unsur kekayaan budaya bangsa wajib dilestarikan dan dikembangkan.
- (2) Pakaian Adat Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pakaian adat perkawinan Tolaki;
 - b. pakaian adat Tolaki resmi;
 - c. pakaian lain yang bermotif khas Tolaki/Tenun Adat.
- (3) Pakaian adat perkawinan Tolaki wajib digunakan oleh calon pengantin atau pengantin laki-laki dan perempuan dari masyarakat hukum adat Tolaki maupun dari komunitas budaya pada rangkaian acara dan/atau upacara adat perkawinan Tolaki.
- (4) Pakaian adat Tolaki resmi wajib digunakan oleh tokoh, pemuka dan/atau pemangku adat Tolaki pada acara dan/atau upacara adat Tolaki dan/atau pada acara dan upacara lainnya yang bernuansa adat Tolaki, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan acara kelembagaan adat dan/atau pada acara dan upacara perayaan dan ritual adat Tolaki;
- (5) Pakaian adat Tolaki resmi dapat digunakan oleh tokoh, pemuka dan pemangku adat dari komunitas budaya sepanjang dimaksudkan untuk menghormati dan menunjukkan nilai torelansi berbudaya kepada masyarakat hukum adat Tolaki;
- (6) Pakaian lain yang bermotif khas Tolaki digunakan oleh masyarakat hukum adat Tolaki pada umumnya dan dapat digunakan oleh komunitas budaya dalam berbagai kesempatan yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan;
- (7) Penggunaan motif khas Tolaki pada pakaian lain dilakukan pada jenis, bentuk atau model pakaian yang lazim digunakan sesuai dengan nilai-nilai estetika, tradisi dan norma-norma sosial bangsa Indonesia;

- (8) Penggunaan pakaian khas adat Tolaki wajib digunakan pada instansi Pemerintah, Swasta dan Pendidikan Dasar sampai Menengah pada hari-hari tertentu.

Pasal 13

Pelestarian dan pengembangan Pakaian Adat Tolaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dilakukan melalui cara-cara antara lain sebagai berikut :

- a. Penerapan aturan penggunaan pakaian adat Tolaki resmi atau pakaian lain yang bermotif khas Tolaki pada waktu-waktu tertentu selama hari kerja di lingkungan pemerintah daerah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Penentuan standar motif, model dan desain Pakaian Adat Tolaku setelah melalui seminar atau pengkajian.

Paragraf 4

Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Tradisional Tolaki

Pasal 14

Kesenian tradisional Tolaki terdiri atas :

- a. seni tari Tolaki,
- b. seni suara khas Tolaki,
- c. seni musik tradisional Tolaki,
- d. seni kerajinan khas Tolaki,
- e. tata rias pengantin khas Tolaki.

Pasal 15

- (1) Sebagian atau keseluruhan bentuk kesenian tradisional Tolaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 wajib diajarkan di sekolah-sekolah pada jenjangsekolah dasardan sekolah menengah yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan dan/atau peraturan kependidikan yang berlaku di Daerah ;
- (2) Kesenian tradisional Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajarkan dalam bentuk mata pelajaran muatan lokal.

Pasal 16

Selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan kesenian tradisional Tolaki dapat dilakukan melalui cara-cara antara lain :

- a. Pesta, pertunjukan atau festival kesenian tradisional Tolaki yang diselenggarakan secara periodik atau pada acara-acara tertentu,
- b. Pelatihan, seminar dan lokakarya kesenian tradisional Tolaki,

- c. Pemutaran lagu bernuansa Tolaki pada hotel, restoran, media elektronik audio, visual dan audio-visual, pada pada tempat-tempat lain yang tidak mengganggu ketertiban umum;
- d. Kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai sarana apresiasi seni tradisional Tolaki,
- e. Pemberian bantuan sosial untuk anggota masyarakat hukum adat Tolaki yang dimanfaatkan untuk revitalisasi, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas keberadaan komunitas budaya dimaksud dalam rangka pelestarian kesenian tradisional Tolaki,
- f. Pengaturan kegiatan sebagaimana pada huruf c disesuaikan dengan Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- g. Tata cara pemberian bantuan sosial untuk anggota masyarakat hukum adat Tolaki sebagaimana dimaksud pada huruf d disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pelestarian, Pemberdayaan dan Pengembangan
Hukum Adat Tolaki

Pasal 17

- (1) Hukum Adat Tolaki mencakup norma-norma adat yang tercakup dalam Hukum Adat Kalosara.
- (2) Hukum Adat Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. hukum adat perkawinan (*Sara ine Pepakawi'a*)
 - b. hukum Adat Pertanahan (*Sara ine Wuta*)
 - c. hukum Adat Waris (*Sara ine Petiaria*)
 - d. hukum perdata adat (*Sara ine Pekakahi'a*)
 - e. hukum pidana/delik adat (*Sara ine Posuahala'a*)
 - f. hukum adat privat (*Sara Pewaheako*)

Pasal 18

- (1) Hukum adat Tolaki yang ada dan berlaku pada masyarakat hukum adat Tolaki harus diberdayakan, dilestarikan dan dikembangkan.
- (2) Upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan hukum adat Tolaki dapat dilakukan melalui :
 - a. pembentukan sistem peradilan adat Tolaki;
 - b. penelitian, pengkajian dan pengembangan Hukum Adat Tolaki;
 - c. simposium, seminar dan lokakarya pelestarian. pemberdayaan dan pengembangan Hukum Adat Tolaki;
 - d. pengumpulan (kompilasi) dan pembukuan Hukum Adat Tolaki yang tertulis maupun yang tidak pernah tertulis;
 - e. penyatuan atau unifikasi Hukum Adat Tolaki;

- f. pembakuan atau penyusunan norma-norma standar Hukum Adat Tolaki menjadi Kitab Hukum Adat Tolaki;
 - g. pengajaran materi hukum adat Tolaki pada sekolah-sekolah menengah dan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di daerah;
 - h. pengajaran materi hukum adat Tolaki pada sekolah-sekolah menengah diintegrasikan dengan mata pelajaran muatan lokal;
 - i. pengajaran materi hukum adat Tolaki pada perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Daerah disesuaikan dengan peraturan kependidikan dan pengajaran yang ada di perguruan tinggi negeri dan swasta yang bersangkutan.
- (3) Materi muatan Kitab Hukum Adat Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dikukuhkan melalui Peraturan Daerah

Paragraf 6 **Pelestarian Benda Cagar Budaya Tolaki**

Pasal 19

Benda Cagar Budaya Tolaki merupakan benda-benda warisan Budaya Tolaki yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh negara, pemerintah daerah atau perorangan yang memenuhi kriteria :

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih,
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan Tolaki
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Tolaki ;
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Benda Cagar Budaya Tolaki;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Benda Cagar Budaya Tolaki;
 - c. menyeienggarakan penelitian dan pengembangan Benda Cagar Budaya Tolaki;
 - d. menyediakan informasi Benda Cagar Budaya Tolaki untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan promosi Benda Cagar Budaya Tolaki;

- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Benda Cagar Budaya Tolaki;
 - g. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
 - h. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Benda Cagar Budaya Tolaki.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai berwenang:
- a. menetapkan etika pelestarian Benda Cagar Budaya Tolaki;
 - b. mengkoordinasikan pelestarian benda Cagar Budaya Tolaki secara lintas sector;
 - c. menghimpun data Benda Cagar Budaya Tolaki;
 - d. menetapkan peringkat Benda Cagar Budaya Tolaki;
 - e. menyelenggarakan kerja sama pelestarian Benda Cagar Budaya Tolaki;
 - f. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
 - g. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
 - h. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Benda Cagar Budaya Tolaki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Benda Cagar Budaya Tolaki diatur dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pelestarian Benda Cagar Budaya Tolaki harus dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (2) Tata cara Pelestarian Benda Cagar Budaya Tolaki harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (3) Pelestarian Benda Cagar Budaya Tolaki harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.
- (4) Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Benda Cagar Budaya Tolaki yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.
- (5) Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Benda Cagar Budaya Tolaki.

Pasal 22

Pelestarian Benda Cagar Budaya Tolaki dilakukan melalui :

- a. Perlindungan;
- b. Pengembangan; dan
- c. Pemanfaatan.

Pasal 23

- (1) Perlindungan Benda Cagar Budaya Tolaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. Penyelamatan
 - b. Pengamanan, dan
 - c. Pemeliharaan
- (2) Penyelamatan Benda Cagar Budaya Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk :
 - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Benda Cagar Budaya Tolaki yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang berhak melakukan penyelamatan Benda Cagar Budaya Tolaki yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.
- (4) Pengamanan Benda Cagar Budaya Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjaga dan mencegah Benda Cagar Budaya Tolaki agar tidak hilang, rusak, hancur atau musnah ;
- (5) Pengamanan Benda Cagar Budaya Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya ;
- (6) Pengamanan Benda Cagar Budaya Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata di Daerah.
- (7) Pemeliharaan Benda Cagar Budaya Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilakukan setiap orang yang memiliki atau menguasainya.
- (8) Benda Cagar Budaya Tolaki yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Negara.
- (9) Pemeliharaan Benda Cagar Budaya Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara merawat Benda Cagar Budaya Tolaki untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (10) Pemeliharaan Benda Cagar Budaya Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (11) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Benda Cagar Budaya.
- (12) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (11) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.

- (13) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Benda Cagar Budaya Tolaki.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Benda Cagar Budaya Tolaki diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Benda Cagar Budaya Tolaki setelah memperoleh:
 - a. izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Benda Cagar Budaya Tolaki.
- (3) Pengembangan Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Benda Cagar Budaya Tolaki dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah ;
- (4) Setiap kegiatan pengembangan benda Cagar Budaya Tolaki harus disertai dengan pendokumentasian.
- (5) Penelitian dapat dilakukan pada setiap rencana pengembangan benda Cagar Budaya Tolaki untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budayanya ;
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan terhadap Benda Cagar Budaya Tolaki melalui:
 - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
 - c. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (7) Proses dan hasil Penelitian Benda Cagar Budaya Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi benda Cagar Budaya Tolaki ;
- (8) Pemerintah Daerah atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan Benda Cagar Budaya Tolaki untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Benda Cagar Budaya Tolaki yang dilakukan oleh setiap orang.

- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.
- (5) Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Tolaki yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.
- (6) Benda Cagar Budaya Tolaki yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (7) Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat benda Cagar Budaya Tolaki dan/atau masyarakat hukum adat Tolaki yang memiliki dan/atau menguasainya.

Pasal 26

- (1) Pendanaan pelestarian Benda Cagar Budaya Tolaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat hukum adat Tolaki ;
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
 - b. hasil pemanfaatan Benda Cagar Budaya Tolaki, dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatandan Kompensasi Benda Cagar Budaya Tolaki dengan memperhatikan prinsip proporsional ;
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan Benda Cagar Budaya Tolaki dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya Tolaki.

Paragraf 7

Pelestarian Warisan Budaya Tolaki TakBenda

Pasal 27

Warisan Budaya Tolaki TakBenda terdiri atas :

- a. hukum adat Kaiosara
- b. acara dan upacara adat Mombesara
- c. upacara ritual Mosehe dan Rumorondo
- d. kerajinan tenun dan kerajinan anyaman tradisional Tolaki

- e. perayaan tradisional khas Tolaki, termasuk namun tidak terbatas *pepokolapasi'a/peharoa'a*, *manggilo* dan *khatamu*, *metirangga* dan *monahu nda'u*.
- f. prosa tradisional Tolaki yang termasuk dalam kategori *mite*, *fabel*, *legenda*, *sage* dan *dongeng*
- g. puisi khas Tolaki, termasuk namun tidak terbatas *Kinoho/Laloma*, *Sua-Sua*, *Taenango*, *Kabiu*, *O'Anggo*, *Singguru*, *O'Dhoa*, *Hu'hu*, *Pe'olili* dan *Bhitarandoka*.
- h. permainan ketangkasan dan olah raga tradisional Tolaki,
- i. pengetahuan dan/atau kearifan lokal orang Tolaki dalam pengelolaan sumberdaya alam, khususnya dalam namun tidak terbatas pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sumberdaya hutan, pertanian, pertanian serta pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

Pasal 28

Pelestarian warisan budaya Tolaki TakBenda dilakukan dengan cara perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin Pelestarian Warisan Budaya Tolaki Takbenda melalui program peningkatan kesadaran Pelestarian.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai rencana aksi dalam melestarikan Warisan Budaya Tolaki.
- (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- (1) Anggota masyarakat hukum adat Tolaki berperan aktif melakukan perlindungan warisan budaya Tolaki TakBenda melalui pendaftaran.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan setiap orang dalam masyarakat hukum adat Tolaki dan komunitas-komunitas budaya.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pelindungan dengan cara:
 - a. mendorong partisipasi untuk Pelestarian Warisan Budaya Tolaki Takbenda;
 - b. membantu fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan dan bimbingan teknis dalam Pelestarian Warisan Budaya Tolaki Takbenda; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada setiap orang dan/atau masyarakat hukum adat dan/atau komunitas budaya yang

- berperan aktif dan berjasa dalam melakukan perlindungan warisan budaya Tolaki Tak benda.
- (4) Pelindungan terhadap Warisan Budaya Tolaki Tak benda diutamakan untuk mempertahankan dan menyelamatkan keberadaannya.

Pasal 31

- (1) Anggota masyarakat hukum Adat Tolaki dapat melakukan pengembangan dan pemanfaatan Warisan Budaya Tolaki Takbenda.
- (2) Pengembangan dan pemanfaatan Warisan Budaya Tolaki Takbenda dilakukan antara lain dengan cara :
- a. Penyebarluasan informasi,
 - b. Pergelaran budaya,
 - c. Pengemasan bahan ajar,
 - d. Pengemasan bahan kajian, dan
 - e. Pengembangan wisata budaya.

Pasal 32

- (1) Pendaftaran Warisan Budaya Tolaki TakBenda sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) diajukan kepada SKPD terkait;
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran Budaya Tolaki TakBenda;
- (3) Pendaftaran Warisan Budaya Tolaki TakBenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh SKPD terkait kepada Direktorat INDB untuk maksud pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia.

Paragraf 8

Pelestarian dan Pengembangan Makanan Tradisional khas Tolaki

Pasal 33

Makanan tradisional khas Tolaki dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. *Sinonggi*;
- b. *aneka penganan /kue khas Tolaki*;
- c. *kambatudan kabengga*;
- d. *kinowu*;
- e. *Ninahu Ndawa Oloho*;
- f. *Sate Pokea*.

Pasal 34

- (1) Sebagian atau keseluruhan bentuk makanan tradisional khas Tolaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 wajib diajarkan di sekolah-sekolah pada jenjangmenengah yang pelaksanaannya disesuaikan

- dengan ketentuan dan/atau peraturan kependidikan yang berlaku di Daerah;
- (2) Pengajaran makanan tradisional khas Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam mata pelajaran muatan lokal.

Pasal 35

Selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan kesenian tradisional Tolaki dapat dilakukan melalui cara-cara antara lain :

- a. Lomba atau festival makanan tradisional khas Tolaki yang diselenggarakan secara periodik maupun pada acara-acara tertentu,
- b. Pelatihan, seminar dan lokakarya pengembangan kreatifitas masakan dan makanan tradisional khas Tolaki,
- c. Penyajian makanan tradisional khas Tolaki pada acara-acara atau tempat-tempat tertentu,
- d. Kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai sarana apresiasi makanan tradisional khas Tolaki,
- e. Pengaturan kegiatan sebagaimana pada huruf c disesuaikan dengan Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah.

Paragraf 9

Pelestarian dan Pengembangan Peralatan Budaya dan Ornamen Khas Tolaki

Pasal 36

- (1) Peralatan Budaya Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perlengkapan yang digunakan pada dan menjadi salah satu atau sebagai syarat utama atau menjadi perangkat pendukung dalam :
- a. pelaksanaan acara dan upacara adat Tolaki
 - b. penyelenggaraan kesenian khas Tolaki
- (2) Ornamen/hiasan Khas Tolaki dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :
- a. Ornamen khas Tolaki pada pakaian adat Tolaki,
 - b. Ornamen khas Tolaki pada Rumah Adat Tolaki,
 - c. Ornamen khas Tolaki pada produk kerajinan tradisional Tolaki,
 - d. Ornamen khas Tolaki pada tempat acara dan upacara adat Tolaki, seperti namun tidak terbatas *Tabere* dan *Otenda*.
 - e. Ornamen khas Tolaki pada rumah tinggal dan/atau tempat lain yang mencirikan keberadaan anggota masyarakat hukum adat Tolaki.

Pasal 37

- (1) Sebagian atau keseluruhan bentuk peralatan budaya dan ornamen khas Tolaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 dapat diperkenalkan pada sekolah-sekolah menengah yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan dan/atau peraturan kependidikan yang berlaku di Daerah ;
- (2) Proses pengenalan materi peralatan budaya dan ornamen khas Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam mata pelajaran muatan lokal.

Pasal 38

Selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan ornamen khas Tolaki dapat dilakukan melalui cara-cara antara lain :

- a. pameran, ekspose atau promosi peralatan budaya dan ornamen khas Tolaki yang diselenggarakan secara periodik atau pada acara-acara tertentu,
- b. pelatihan, seminar dan lokakarya pelestarian dan pengembangan peralatan budaya dan ornamen khas Tolaki,
- c. pemajangan dan penayangan peralatan budaya dan ornamen khas Tolaki pada tempat-tempat atau acara-acara tertentu,
- d. kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai sarana apresiasi peralatan budaya dan ornamen khas Tolaki,
- e. pemberian bantuan sosial untuk anggota masyarakat hukum adat Tolaki yang dimanfaatkan untuk revitalisasi, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas keberadaan masyarakat hukum adat Tolaki dalam rangka pelestarian peralatan budaya dan ornamen khas Tolaki,
- f. pengaturan kegiatan sebagaimana pada huruf d disesuaikan dengan Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- g. tata cara pemberian bantuan sosial untuk anggota masyarakat hukum adat Tolaki sebagaimana dimaksud pada huruf e disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 10

Pelestarian dan Pengembangan Rumah Adat Tolaki

Pasal 39

Rumah adat Tolaki dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. *Laika Mbu'u*, yakni rumah adat Tolaki berukuran besar yang merupakan rumah induk tradisional khas Tolaki,
- b. *Istana Komali*, yakni rumah rumah adat khas Tolaki yang menyerupai istana tempat tinggal Mokole di masa lalu.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Lembaga Adat Tolaki atau sebutan lain dan anggota masyarakat hukum adat Tolaki melestarikan dan mengembangkan tiruan dari bentuk asli (prototype) rumah adat *Laika Mbu'u* dan istana *Komali* sebagaimana dimaksud pada Pasal 39
- (2) Pelestarian dan pengembangan tiruan dari bentuk asli rumah adat *Laika Mbu'u* dan istana *Komali* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Melakukan seminar, penelitian dan pengembangan desain atau model arsitektur klasik rumah adat *Laika Mbu'u* dan istana *Komali*.
 - b. Membangun tiruan dari bentuk asli (prototype) rumah adat *Laika Mbu'u* dan/atau *Komali* masing-masing sekurang-kurangnya 1 (satu) unit yang berlokasi di dalam Daerah.
 - c. Mengembangkan kawasan di dalam atau di sekitar lokasi pembangunan tiruan dari bentuk asli rumah adat *Laika Mbu'u* dan/atau *Komali* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai kawasan pusat Kebudayaan Tolaki.
 - d. Pusat kebudayaan Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilengkapi dengan prasarana dan sarana pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan Kebudayaan Tolaki, termasuk namun tidak terbatas museum kepurbakalaan, padepokan seni, ruang promosi budaya, panggung pertunjukan dan ruang serba guna.

Bagian Keempat Pemberdayaan Pemangku Adat Tolaki

Pasal 41

Pemangku adat Tolaki dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Puutobu;
- b. Toono Motu'o;
- c. Tolea/Pabitara, dan
- d. Posudo.

Pasal 42

Pemberdayaan Pemangku adat Tolaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah antara lain dengan cara :

- a. Mengukuhkan keberadaan Pemangku Adat Tolaki melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati.
- b. Memberikan honor dan/atau insentif kepada Pemangku Adat Tolaki yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- c. Melaksanakan pelatihan penguatan kapasitas sumberdaya manusia bagi Pemangku Adat Tolaki,
- d. Memfasilitasi pembentukan Forum Komunikasi Pemangku Adat Tolaki.
- e. Memberikan/membagikan pakaian resmi adat Tolaki serta kebutuhan budaya Tolaki lainnya secara cuma-cuma kepada Pemangku Adat Tolaki sesuai dengan kebijakan dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan Pembangu Adat Tolaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 dilakukan terhadap Pemangku Adat Tolaki yang telah dikukuhkan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 huruf a dan dipandang aktif melaksanakan tugas dan fungsi dan tanggungjawabnya masing-masing sebagaimana dikenal dalam tradisi hukum adat Kalosara ;
- (2) Lembaga Adat Tolaki atau sebutan lain dan/atau anggota masyarakat hukum adat Tolaki dapat mengajukan nama-nama calon Pemangku Adat Tolaki kepada Bupati untuk keperluan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 huruf a.

Bagian Kelima

Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Adat Tolaki

Paragraf 1

Tujuan

Pasal 44

Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Adat Tolaki diberikan dengan tujuan :

- a. Menghargai pengabdian/dedikasi, perjuangan, penghormatan dan penghargaansetiap orang, kelompok, lembaga atau organisasi dalam memajukan dan mengangkat harkat dan martabat kebudayaan Tolaki di tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah,
- b. Menumbuh-kembangkan prakarsa, kreatifitas dan semangat untuk berkarya dan/atau memperjuangkan kelestarian, kebesaran dan kehormatan adat istiadat dan kebudayaan Tolaki,
- c. Menumbuh-kembangkan sikap dan prilaku keteladanan di kalangan masyarakat hukum adat Tolaki pada khususnya dan masyarakat Konawe pada umumnya.

Paragraf 2
Bentuk, Nama dan Tata Cara Pemberian Gelar, Tanda Jasa
dan Tanda Kehormatan Adat Tolaki

Pasal 45

- (1) Gelar Adat Tolaki dianugerahkan kepada anggota masyarakat hukum adat Tolaki yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dalam bentuk :
 - a. Anugerah Gelar *Ulusalano Wonua* untuk seorang yang sedang menjadi pejabat atau mantan pejabat formal di lingkungan pemerintahan negara, provinsi atau daerah yang dianggap memiliki kepedulian terhadap Kebudayaan Tolaki dan masyarakat hukum adat Tolaki,
 - b. Anugerah Gelar *Mandarano Wonua* untuk seorang tokoh, pemuka dan/atau pemimpin informal orang Tolaki yang memiliki kharisma dan ketokohan di dalam masyarakat hukum adat Tolaki.
 - c. Anugerah Gelar *Pasitakano Wonua* untuk seorang tokoh, pemuka dan/atau pemimpin formal maupun informal orang Tolaki yang memiliki kepribadian dan keteladanan memegang teguh dan menjunjung tinggi harkat dan martabat adat istiadat dan kebudayaan Tolaki.
- (2) Penganugerahan Gelar Adat Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pemberian Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan Adat Tolaki ;
- (3) Tanda Jasa Adat Tolaki diberikan kepada seseorang, kelompok orang, lembaga atau organisasi dalam bentuk :
 - a. Plakat dan Piagam Tanda Jasa *Pandita* untuk seseorang, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang telah berjasa dalam kegiatan pengkajian/penelitian, pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang sejarah dan kebudayaan Tolaki,
 - b. Plakat dan Piagam Tanda Jasa *Laisapa* untuk seseorang, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang berjasa dalam penemuan cagar, kearifan dan/atau wujud budaya Tolaki tertentu berbentuk benda maupun takbenda, dan/atau berjasa dalam menciptakan karya-karya tertentu di bidang kesenian, kepustakaan dan/atau khazanah kebudayaan Tolaki tertentu,
 - c. Plakat dan Piagam Tanda Jasa *Laisara* untuk seseorang, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang berjasa dalam memperjuangkan, menegakkan dan menjaga kelestarian hukum adat Tolaki.
- (4) Tanda Kehormatan Adat Tolaki diberikan kepada seseorang, kelompok orang, lembaga atau organisasi dalam bentuk :
 - a. Medali dan Tanda Kehormatan *Mataoleo* untuk seorang dan/atau sekelompok aktifis/penggiat dan pencinta budaya Tolaki yang

- berhasil menyelenggarakan peristiwa atau event-event bernuasa budaya Tolaki tertentu pada tingkat nasional dan internasional.
- b. Medali dan Tanda Kehormatan *Tula Mosengga* untuk seorang atau sekelompok orang dari maupun bukan dari kalangan masyarakat hukum adat Tolaki yang memiliki *keberanian* dalam membela harkat dan martabat kebudayaan Tolaki dan kepentingan masyarakat hukum adat Tolaki.
 - c. Medali dan Tanda Kehormatan *Anakia* untuk seorang atau sekelompok orang yang bukan berasal dari kalangan masyarakat hukum adat Tolaki yang karena jabatan/kedudukan, sikap dan sepak terjangnya dianggap sangat menghormati dan menghargai adat istiadat dan kebudayaan Tolaki.
- (5) Waktu pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Adat sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati ;
 - (6) Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Adat Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1, (3) dan (4) dilaksanakan melalui dan di dalam upacara adat Tolaki yang khusus dilaksanakan untuk itu.
 - (7) Pengajuan seseorang, kelompok orang, lembaga atau organisasi untuk diberikan Gelar, Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan Adat Tolaki dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Adat Tolaki atau sebuatan lain dan/atau warga masyarakat Konawe kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Adat Tolaki.
 - (8) Dewan Gelar, Tanda Jasa dan tanda Kehormatan Adat Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan, serta memberikan pertimbangan mengenai pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan kepada Bupati.
 - (9) Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan Adat Tolaki diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 46

Gelar, Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan Adat Tolaki dapat diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang secara genealogik tidak berasal dari komunitas etnik atau masyarakat hukum adat Tolaki.

Paragraf 3

Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Adat Tolaki

Pasal 47

- (1) Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Adat Tolaki dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati

- dalam pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Adat Tolaki;
- (2) Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Adat Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Unaaha sebagai tempat kedudukan pusat kebudayaan Tolaki dan sebagai tempat kedudukan ibukota Kabupaten Konawe;
 - (3) Personil Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Adat Tolaki terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota yang berasal dari unsur dan dengan posisi masing-masing sebagai berikut :
 - a. Unsur Kepala SKPD terkait selaku Ketua merangkap Anggota
 - b. Unsur Lembaga Adat Tolaki atau sebutan lain tingkat Pusat/Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang
 - c. Unsur Lembaga Adat Tolaki atau sebutan lain tingkat Daerah sebanyak 3 (tiga) orang,
 - d. Budayawan Tolaki sebanyak 2 (dua) orang,
 - e. Sejarawan Tolaki sebanyak 2 (dua) orang.
 - (4) Pengangkatan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan adat Tolaki sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
 - (5) Personil Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh Bupati.
 - (6) Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Adat Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa jabatan 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 48

- (1) Tugas dan kewajiban Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan adalah meneliti, membahas dan memverifikasi usulan, serta memberikan pertimbangan mengenai pemberian atau pencabutan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Adat Tolaki,
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh SKPD terkait.

Pasal 49

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Adat Tolaki dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe.

Paragraf 4
Bantuan Pemerintah Daerah dan Sumber Dana

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dalam bentuk sejumlah uang atau bentuk lainnya kepada seseorang, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang telah menerima Tanda Jasa Adat Tolaki dari Bupati;
- (2) Besaran bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah;
- (3) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari dan disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (4) Bantuan dalam bentuk sejumlah uang atau bentuk lainnya untuk penerima Tanda Jasa Adat Tolaki dapat diberikan kepada keluarga atau ahli waris yang sah dari dan bila penerima Tanda Jasa Adat Tolaki tersebut telah meninggal dunia.

BAB IV
PELESTARIAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
DAERAH PADA KOMUNITAS-KOMUNITAS BUDAYA

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 51

- (1) Komunitas-komunitas budaya di Daerah ikut serta dalam upaya pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan unsur-unsur kebudayaan daerah masing-masing ;
- (2) Keikutsertaan komunitas-komunitas budaya dalam upaya-upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada kegiatan :
 - a. Peningkatan kegiatan kebudayaan daerah masing-masing;
 - b. Sosialisasi dan publikasi nilai-nilai kebudayaan daerah masing-masing;
 - c. Dialog kebudayaan dan kerukunan sosial antar sesama dan antar komunitas-komunitas budaya dengan masyarakat hukum adat Tolaki di Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 52

- (1) Pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan kebudayaan daerah yang dianut oleh komunitas budaya di Daerah menjadi tugas Pemerintah Daerah yang secara operasional dilaksanakan oleh SKPD terkait.
- (2) Pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui :
 - a. pengaturan penggunaan seluruh aspek Kebudayaan Daerah pada komunitas-komunitas budaya bagi kepentingan Pembangunan Daerah,
 - b. penetapan berbagai kebijakan atau langkah-langkah teknis yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Kebudayaan Daerah pada komunitas-komunitas budaya,
 - c. pengembangan seluruh aspek Kebudayaan Daerah pada komunitas-komunitas budaya serta membina komunitas budaya agar mampu dan berkenan memahami serta mengapresiasi kebudayaan Daerah masing-masing ;
 - d. pemeliharaan seluruh aspek kebudayaan dalam upaya melestarikan kebudayaan Daerah pada komunitas-komunitas budaya sebagai unsur kekayaan budaya daerah yang merupakan salah satu sumber pengembangan kebudayaan nasional,
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); Pemerintah Daerah melibatkan potensi peranserta komunitas-komunitas budaya yang terhimpun dalam organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga adat masing-masing komunitas budaya.

Bagian Ketiga
Pelestarian, Pemberdayaan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah
pada Komunitas-Komunitas Budaya

Paragraf 1
Umum

Pasal 53

Pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan Kebudayaan Daerah pada Komunitas-Komunitas Budaya dilakukan terhadap :

- a. bahasa daerah;
- b. pakaian adat;

- c. kesenian tradisional, meliputi seni tari, seni suara, seni musik, seni kerajinan dan tata rias pengantin tradisional pada masing-masing komunitas budaya;
- d. hukum adat pada masing-masing komunitas budaya;
- e. ornamen dan rumah adat pada masing-masing komunitas budaya;
- f. warisan Budaya TakBenda milik komunitas-komunitas budaya, meliputi sastra dan tradisi ekspresi lisan khas, ritual adat, perayaan-perayaan adat, pengetahuan atau kearifan lokal mengenai alam semesta serta/atau permainan khas komunitas-komunitas budaya.

Paragraf 2

Pelestarian Bahasa Daerah pada Komunitas-Komunitas Budaya

Pasal 54

- (1) Bahasa Daerah pada komunitas-komunitas budaya merupakan unsur kekayaan budaya bangsa wajib dilestarikan dan dikembangkan ;
- (2) Pelestarian dan pengembangan Bahasa Daerah pada komunitas-komunitas budaya dilakukan melalui cara-cara namun tidak terbatas :
 - a. penggunaan Bahasa Daerah oleh komunitas-komunitas budaya pada berbagai acara dan/atau upacara adat, serta pada kegiatan sosial lainnya di tempat tertutup maupun terbuka yang tidak mengganggu ketertiban umum, kecuali pada acara-acara dan/atau upacara kenegaraan; kebangsaan, pemerintahan dan ruang sosial lainnya yang mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia.
 - b. penggunaan Bahasa Daerah oleh komunitas-komunitas budaya pada dan/atau sebagai nama bangunan/gedung milik masing-masing komunitas, nama jalan/penunjuk jalan, materi iklan layanan masyarakat, nama kompleks permukiman yang dihuni oleh sebagian besar komunitas budaya tertentu, materi pada papan namalembaga/organisasi sosial milik komunitas budaya masing-masing dan lain-lain yang dipandang layak dan patut untuk itu, kecuali untuk merek dagang, nama kantor pemerintah/pemerintah daerah, nama lembaga asing dan tempat ibadah;

Paragraf 3

Pelestarian Pakaian Adat pada Komunitas-Komunitas Budaya

Pasal 55

- (1) Pakaian Adat pada komunitas-komunitas budaya merupakan unsur kekayaan budaya daerah wajib dilestarikan dan dikembangkan.
- (2) Pakaian Adat pada komunitas-komunitas budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pakaian adat perkawinan;

- b. pakaian adat resmi;
 - c. pakaian lain yang bermotif khas adat komunitas budaya lain.
- (3) Pakaian adat perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan oleh calon pengantin atau pengantin laki-laki dan perempuan dari komunitas-komunitas budaya maupun dari masyarakat hukum adat Tolaki pada rangkaian acara dan/atau upacara adat perkawinan masing-masing;
 - (4) Pakaian adat resmi digunakan oleh tokoh, pemuka dan/atau pemangku adat masing-masing komunitas budaya dan/atau dan/atau pada acara dan upacara lainnya yang bernuansa adat, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan acara kelembagaan adat dan/atau pada acara dan upacara perayaan dan ritual adat pada masing-masing komunitas budaya;
 - (5) Pakaian adat resmi dapat digunakan oleh tokoh, pemuka dan pemangku adat dari komunitas-komunitas budaya dan/atau oleh masyarakat hukum adat Tolaki sepanjang dimaksudkan untuk menghormati dan menunjukkan nilai toleransi berbudaya kepada komunitas-komunitas budaya yang berbeda dan kepada masyarakat hukum adat Tolaki;
 - (6) Pakaian lain yang bermotif khas adat digunakan oleh komunitas budaya masing-masing pada umumnya dan dapat digunakan oleh komunitas budaya lain dan oleh masyarakat hukum adat Tolaki dalam berbagai kesempatan yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan;
 - (7) Penggunaan motif khas adat milik komunitas-komunitas budaya pada pakaian lain dilakukan pada jenis, bentuk atau model pakaian yang lazim digunakan sesuai dengan nilai-nilai estetika, tradisi dan norma-norma sosial bangsa Indonesia.

Paragraf 4

Pelestarian Kesenian Tradisional pada Komunitas-Komunitas Budaya

Pasal 56

Kesenian tradisional milik komunitas-komunitas budaya terdiri atas :

- a. seni tari khas daerah masing-masing komunitas budaya,
- b. seni suara khas daerah masing-masing komunitas budaya,
- c. seni musik tradisional masing-masing komunitas budaya,
- d. seni kerajinan khas daerah masing-masing komunitas budaya, dan
- e. tata rias pengantin khas daerah masing-masing komunitas budaya.

Pasal 57

Sebagian atau keseluruhan bentuk kesenian tradisional pada masing-masing komunitas budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 wajib

dilestarikan oleh komunitas budaya yang bersangkutan dan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 58

Selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 57, upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan kesenian tradisional pada masing-masing komunitas budaya dapat dilakukan melalui cara-cara antara lain :

- a. Pelatihan, seminar dan lokakarya kesenian tradisional khas milik komunitas-komunitas budaya,
- b. Kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai sarana apresiasi seni tradisional khas daerah milik komunitas-komunitas budaya,
- c. Pemberian bantuan sosial untuk komunitas-komunitas budaya yang dimanfaatkan untuk revitalisasi, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas keberadaan komunitas-komunitas budaya dimaksud dalam rangka pelestarian kesenian tradisional,
- d. Pengaturan kegiatan sebagaimana pada huruf c disesuaikan dengan Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- e. Tata cara pemberian bantuan sosial untuk komunitas-komunitas budaya sebagaimana dimaksud pada huruf d disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pelestarian Warisan Budaya TakBenda pada Komunitas-Komunitas Budaya

Pasal 59

Pelestarian warisan budaya Tak Benda pada komunitas-komunitas budaya dilakukan dengan cara perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin Pelestarian Warisan Budaya Takbenda pada komunitas-komunitas budaya melalui program peningkatan kesadaran Pelestarian ;
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai rencana aksi dalam melestarikan Warisan Budaya pada komunitas-komunitas budaya ;
- (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

- (1) Anggota komunitas-komunitas budaya berperan aktif dalam melakukan perlindungan warisan budaya TakBenda melalui Pendaftaran.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan komunitas-komunitas budaya;
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pelindungan dengan cara:
 - a. mendorong partisipasi untuk Pelestarian Warisan Budaya Takbenda pada komunitas-komunitas budaya;
 - b. membantu fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan dan bimbingan teknis dalam Pelestarian Warisan Budaya Takbenda pada komunitas-komunitas budaya;
- (4) Pelindungan terhadap Warisan Budaya Takbenda pada komunitas-komunitas budaya diutamakan untuk mempertahankan dan menyelamatkan keberadaannya.

Pasal 62

- (1) Anggota komunitas-komunitas budaya dapat melakukan pengembangan dan pemanfaatan Warisan Budaya Takbenda.
- (2) Pengembangan dan pemanfaatan Warisan Budaya Takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara :
 - a. Penyebarluasan informasi,
 - b. Pergelaran budaya,
 - c. Pengembangan wisata budaya.

Pasal 63

- (1) Pendaftaran Warisan Budaya TakBenda pada komunitas-komunitas budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) diajukan kepada SKPD terkait
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran Budaya TakBenda
- (3) Pendaftaran Warisan Budaya TakBenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh SKPD terkait kepada Direktorat INDB untuk maksud pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia.

Paragraf 7
Pelestarian Rumah Adat

Pasal 64

- (1) Rumah adat yang bercirikan khas komunitas-komunitas budaya di Daerah keberadaannya harus dipelihara dan dikembangkan ;
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan lembagaadat atau sebutan lain pada komunitas-komunitas budaya dapat mendirikan rumah adat masing-masing.

BAB V
PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM PERADILAN
ADAT TOLAKI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah bersama dengan Lembaga Adat Tolaki atau sebutan lain membentuk sistem peradilan adat Tolaki ;
- (2) Pembentukan sistem peradilan adat Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tempat Kedudukan

Paragraf 1
Kedudukan Peradilan Adat Tolaki

Pasal 66

- (1) Sistem Peradilan adat Tolaki tidak berkedudukan sebagai bagian dari sistem peradilan umum/negara, melainkan berkedudukan sebagai bagian dari pranata kelembagaan hukum adat Kalosara ;
- (2) Hukum Adat Kalosara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem nilai, norma-norma dan adat istiadat yang hidup dan berkembang, serta dianut oleh dan beriakku pada dan di dalam sistem kesatuan hidup masyarakat hukum adat Tolaki di Daerah.
- (3) Sistem Peradilan adat Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengadilan Adat Tolaki.

Paragraf 2
Susunan dan Tempat Kedudukan Pengadilan Adat Tolaki

Pasal 67

- (1) Pengadilan Adat Tolaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (3) disusun atas :
 - a. Pengadilan Adat Tolaki Tingkat Tinggi, disebut dengan Pengadilan Adat Wonua,
 - b. Pengadilan Adat Tolaki Tingkat Pertama, disebut dengan Pengadilan Adat Otobu.
- (2) Pengadilan Adat Wonua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di Unaaha sebagai tempat kedudukan Kantor Pengadilan Adat Wonua.
- (3) Pengadilan Adat Otobu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan di ibukota Kecamatan dalam Daerah, masing-masing sebagai tempat kedudukan Kantor Pengadilan Adat Otobu.

Bagian Ketiga
Tugas, Fungsi dan Wewenang Pengadilan Adat Tolaki

Paragraf 1
Tugas

Pasal 68

Pengadilan Adat Tolaki bertugas menerima dan mengurus perkara perselisihan hukum adat Tolaki dan perkara perdata adat Tolaki.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 69

Pengadilan Adat Tolaki berfungsi :

- a. sebagai wadah penyelesaian perselisihan alternatif di luar pengadilan negara atas perkara penerapan hukum adat Tolaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2),
- b. sebagai wadah perlindungan hak-hak asli masyarakat hukum adat Tolaki di Daerah

**Paragraf 3
Kewenangan**

Pasal 70

- (1) Pengadilan Adat Tolaki berwenang mengadili perkara perselisihan atas penerapan hukum adat Tolaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) diantara sesama warga masyarakat hukum adat Tolaki;
- (2) Pengadilan Adat Tolaki dapat menerima, mengurus dan mengadili perkara perselisihan hukum adat Tolaki yang terjadi antara masyarakat hukum adat Tolaki dengan komunitas-komunitas budaya jika terdapat kesepakatan diantara para pihak yang berselisih atau bersengketa;
- (3) Perkara perselisihan atas penerapan hukum adat Tolaki yang tidak bisa diselesaikan melalui kewenangan Pengadilan Adat Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselesaikan melalui mekanisme peradilan umum pada Pengadilan Negeri di Daerah;
- (4) Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berselisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan keberatan atas putusan yang diambil oleh Pengadilan Adat Tolaki yang memeriksanya, maka pihak yang menyatakan keberatan tersebut dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri di Daerah;
- (5) Untuk membebaskan pelaku pelanggaran perdata adat dari tuntutan perdata menurut ketentuan hukum perdata yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri di Daerah;
- (6) Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan bagi keputusan Pengadilan Adat Tolaki ditolak oleh Pengadilan Negeri di Daerah, maka Pengadilan Negeri di Daerah dapat mengadili perkara dimaksud, dimana dalam hal ini keputusan Pengadilan Adat Tolaki dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara yang diajukan.

**Bagian Keempat
Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Adat Tolaki**

**Paragraf 1
Susunan**

Pasal 71

- (1) Pengadilan Adat Tolaki disusun secara bertingkat dimana :
 - a. Pengadilan Adat Otobu merupakan Pengadilan Adat Tolaki tingkat pertama yang bertugas dan berwenang mengadili perkara perselisihan atas penerapan hukum adat Tolaki pada tingkat

- pertama,
- b. Pengadilan Adat Wonua/Kotu Bitara merupakan Pengadilan Adat Tolaki tingkat terakhir yang bertugas dan berwenang mengadili perkara perselisihan atas penerapan hukum adat Tolaki pada tingkat terakhir.
- (2) Penyelenggaraan Peradilan Adat Tolaki pada :
 - a. Tingkat Pengadilan Adat Otobu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diurus oleh Hakim Adat Otobu,
 - b. Tingkat Pengadilan Adat Wonua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diurus oleh Hakim Adat Wonua.
 - (3) Dalam hal tidak ada pihak yang keberatan atas putusan Pengadilan Adat Otobu, maka putusan Pengadilan Adat Otobu dinyatakan *incrach* secara adat dan karenanya bersifat mengikat dan wajib dipatuhi pihak-pihak yang bersengketa/berselisih;
 - (4) Pihak bersengketa yang keberatan atas putusan Pengadilan Adat Otobu dapat mengajukan upaya hukum selanjutnya pada Pengadilan Adat Wonua;
 - (5) Putusan Hakim Adat pada Pengadilan Adat Wonua bersifat final dan mengikat pihak-pihak yang bersengketa, kecuali putusan Hakim Adat Wonua tersebut dinyatakan batal demi hukum berdasarkan putusan Pengadilan Umum.

Paragraf 2
Organisasi dan Tata Cara Kerja

Pasal 72

Ketentuan tentang organisasi dan tata kerja pengadilan adat Tolaki diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Hubungan Pengadilan Adat Tolaki dengan Pemerintah dan
Lembaga Penegak Hukum

Paragraf 1
Kerjasama, Dukungan Pemerintah dan Lembaga Lainnya

Pasal 73

- (1) Pengadilan Adat Tolaki dalam pengurusan perkara adat, dapat meminta dukungan teknis dan finansial dari Pemerintah Daerah;
- (2) Pemberian dukungan teknis dan finansial dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kerjasama dengan Kepolisian

Pasal 74

- (1) Pengadilan Adat Tolaki dalam pengurusan perkara adat, dapat bekerjasama dengan Kepolisian Resort Konawe;
- (2) Kepolisian Resot Konawe dapat memberikan dukungan teknis bagi penyelenggaraan Peradilan Adat Tolaki di Daerah.

Paragraf 3
Kerjasama dengan Kejaksaan dan
Pengadilan

Pasal 75

- (1) Pengadilan Adat Tolaki dalam pengurusan perkara adat, dapat bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Unaaha;
- (2) Pengadilan adat Tolaki dalam pengurusan perkara pidana adat, dapat bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Unaaha;
- (3) Pengadilan Negeri Unaaha dan Kejaksaan Negeri Unaaha dapat memberikan dukungan teknis bagi penyelenggaraan Peradilan Adat Tolaki di Daerah;

Bagian Keenam
Larangan dan Sanksi

Paragraf 1
Larangan

Pasal 76

Pengadilan Adat Tolaki tidak berwenang :

- a. menjatuhkan pidana penjara dan kurungan;
- b. menerima dan mengurus perkara perdata dan perkara pidana yang salah satu pihak yang bersengketa atau pelaku pidana bukan warga masyarakat hukum adat Tolaki di Daerah, kecuali tunduk pada ketentuan Pasal 8 ayat (2).

Paragraf 2
Sanksi

Pasal 77

- (1) Sanksi dalam Pengadilan Adat Tolaki terdiri dari :
 - a. denda adat dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan hukum adat Kalosara yang berlaku dalam masyarakat hukum adat Tolaki,
 - b. melaksanakan upacara pemulihan adat dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan hukum adat Kalosara yang berlaku dalam masyarakat hukum adat Tolaki.
- (2) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara sendiri-sendiri atau sekaligus;
- (3) Sanksi adat tidak menghapus pidana apabila para pihak tidak menerima;
- (4) Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana, diperlukan pernyataan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana.

BAB VI
PERLINDUNGAN KEBUDAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Perlindungan Kebudayaan Tolaki

Pasal 78

- (1) Perlindungan terhadap Kebudayaan Tolaki dilakukan melalui pendidikan, penelitian, pengembangan, pembinaan dan kodifikasi;
- (2) Kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyusunan tata bahasa, tata aksara, kamus, rekaman audio, atau bentuk lain yang sejenis;
- (3) Penerbitan hasil kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Setelah diusulkan atau tidak diusulkan oleh Lembaga Adat Tolaki atau sebutan lain, maka Pemerintah Daerah harus mendaftarkan hak cipta karya seni, karya sastra, kerajinan maupun karya berciri khas Tolaki lainnya;
- (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan Kebudayaan Daerah, bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendaftaran hak cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua
Perlindungan Kebudayaan Daerah Lainnya

Pasal 79

Perlindungan terhadap Kebudayaan Tolaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 dapat diberlakukan secara *mutatis mutandis* terhadap kebudayaan daerah lainnya di Daerah

BAB VI
RENCANA INDUK PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Visi dan misi Pelestarian Kebudayaan Daerah di Kabupaten Konawe;
 - b. Strategi dan Kebijakan Pelestarian Kebudayaan Daerah di Kabupaten Konawe;
 - c. Program Aksi dan Rencana Kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah di Kabupaten Konawe.

Pasal 81

- (1) Lingkup kegiatan yang diatur dalam Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan daerah ;
- (2) Kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan :
 - a. nilai agama,
 - b. tradisi, nilai, norma, etika, dan hukum adat,
 - c. sifat kerahasiaan dan kesucian unsur-unsur budaya daerah yang dipertahankan oleh masyarakat,
 - d. kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat,
 - e. jatidiri masyarakat Konawe,
 - f. kemanfaatan bagi masyarakat, dan
 - g. Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Bentuk kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi Daerah dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 82

Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 83

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan dan/atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 84

- (1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada dan/atau bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe; dan
 - b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengaturan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan yang terkait dengan dan/atau mengatur tentang Pelestarian, Pemberdayaan dan/atau Pengembangan Kebudayaan Tolaki, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang berdasarkan Peraturan Daerah ini diwajibkan melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada Tanggal 21 Desember 2015

BUPATI KONAWE



KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal 21 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE



H. RIDWAN. L

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015 NOMOR 159

NOMOR REGISTRASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA KABUPATEN
KONAWE NOMOR 24 TAHUN 2015

Disahkan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KONAWE

ttd

BADARUDIN, SH.,M.Si
Nip.19670712 199803 1 013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 26 TAHUN 2015

TENTANG

PELESTARIAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam konteks daerah di Kabupaten Konawe, urgensi dan nilai strategis pengaturan tentang pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan kebudayaan daerah, sebagaimana dikemukakan di atas, terutama dapat dijumpai pada realitas determinasi (keterikatan dan keterpengaruhan) komunitas masyarakat Konawe yang begitu kuat pada sistem nilai sosial budaya lokal yang dimilikinya. Dengan kata lain, prilaku dan kompleks interaksi sosial masyarakat di Kabupaten Konawe memiliki keterikatan dan keterpengaruhan yang sangat besar terhadap sistem nilai budaya, norma-norma dan adat istiadat, sistem hukum serta sistem aturan khusus tradisional yang dianutnya.

Secara etnografis, masyarakat Kabupaten Konawe dihuni oleh komunitas-komunitas budaya lokal yang didominasi oleh komunitas masyarakat hukum adat Tolaki selaku pemilik claim ranah budaya (*cultural domain*) atas keseluruhan wilayah hukum adat di daerah ini. Selain masyarakat hukum adat Tolaki, di daerah ini juga terdapat komunitas-komunitas budaya *Bugis Makassar, Jawa dan Sunda, Bali, Toruja, Lombok* dan komunitas budaya dari kelompok etnik lainnya. Masyarakat hukum adat Tolaki dan seluruh komunitas budaya lokal yang menghuni wilayah administratif Kabupaten Konawe selama ini menunjukkan tata kehidupan yang rukun, damai dan harmonis dimana masing-masing komunitas budaya (kelompok etnik) tetap berpegang teguh pada adat istiadat masing-masing.

Dalam beragam kompleks prilaku dan pola interaksi sosial antara komunitas-komunitas budaya lokal di atas, faktor sistem nilai sosial budaya masing-masing menunjukkan pengaruh yang cukup

kuat, baik dalam konteks relasi sistem sosial sehari-hari, maupun dalam konteks relasi antara komunitas lokal itu sendiri dengan pemerintah/ pemerintah daerah. Pada konteks relasi dengan kompleksitas pembangunan daerah, pembangunan kemasyarakatan dan pelayanan publik, perilaku dan pola interaksi sosial dari komunitas-komunitas lokal tersebut juga sangat terikat dan dipengaruhi oleh sistem nilai sosial budaya masing-masing. Demikian pula dalam konteks hubungan dengan lingkungan alam di sekitarnya, model perilaku dan pola interaksi sosial yang ditunjukkan oleh komunitas-komunitas budaya lokal tersebut sangat dipengaruhi oleh adat istiadat, norma-norma dan kebiasaan yang dianut secara turun temurun.

Realitas sosial-budaya di atas memunculkan asumsi bahwa pengelolaan tata pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Konawe dapat berjalan dengan baik dan lancar bila komunitas-komunitas budaya lokal tersebut berpartisipasi secara aktif di dalamnya. Partisipasi tersebut bisa lahir, hidup dan mencapai taraf optimal bila nilai-nilai sosial budaya dari komunitas-komunitas budaya lokal itu sendiri diberikan apresiasi, dan bahkan dilestarikan, diberdayakan dan dikembangkan.

Selain untuk kepentingan dukungan sosial terhadap tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah, upaya melestarikan, memberdayakan dan mengembangkan unsur-unsur kebudayaan lokal milik komunitas-komunitas budaya tersebut juga dapat diarahkan pada upaya penguatan kebudayaan nasional dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional. Hal ini dipandang memiliki konstataasi pemikiran yang logis mengingat kebudayaan daerah merupakan salah satu unsur dan bahkan sumber kebudayaan nasional.

Urgensi dan nilai strategis pengaturan tentang upaya pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan kebudayaan daerah sangat selaras dengan arah pembangunan nasional yang dicanangkan oleh Pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla, sebagaimana tertera pada Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang menyebutkan

bahwa sasaran pokok pembangunan bidang kebudayaan pada kurun waktu tahun 2015 – 2019 adalah :

1. Terwujudnya insan Indonesia yang bermartabat, berkarakter dan berjati diri yang mampu menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dan peradaban luhur di tengah pergaulan global, ditandai oleh:
2. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya yang mencakup adat, tradisi, kepercayaan serta nilai-nilai positif sejarah bangsa untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya yang tangguh;
3. Meningkatnya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya;
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan dalam upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya;
5. Meningkatnya kerjasama dan pertukaran informasi budaya antardaerah serta antara Indonesia dan mancanegara; dan
6. Meningkatnya kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan dalam mendukung upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan.

Sasaran pokok pembangunan bidang kebudayaan sebagaimana diketengahkan di atas berpijak pada arah dan strategi pembangunan nasional di bidang kebudayaan. Dalam dokumen RPJMN tahun 2015 – 2019 antara lain disebutkan bahwa warisan budaya bendawi (*tangible*) dan bukan bendawi (*intangible*) merupakan bagian integral dari kebudayaan secara menyeluruh. Warisan budaya mengandung nilai-nilai inspiratif yang mencerminkan tingginya nilai budaya dan peradaban bangsa yang menjadi kebanggaan nasional. Untuk itu pemahaman nilai positif sejarah serta perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan aktualisasi nilai dan tradisi warisan budaya terus dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka memperkaya dan memperkuat khasanah budaya bangsa.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa meskipun hasil-hasil yang dicapai mengalami kemajuan, cagar budaya sebagai warisan budaya yang tersebar di seluruh pelosok tanah air belum sepenuhnya dikelola secara berkualitas. Hal tersebut disebabkan antara lain: (i) belum tersedianya basis data tentang warisan budaya bendawi dan non

bendawi; (ii) belum tertatanya sistem registrasi nasional yang terpadu dan tersistem; (iii) terbatasnya upaya penggalian dan pemanfaatan nilai-nilai yang terkandung dalam warisan budāya; (iv) belum ditetapkannya peraturan perundangan sebagai turunan UU No. 11/2010 Tentang Cagar Budaya; dan (v) kurangnya apresiasi, pemahaman, komitmen, dan kesadaran tentang arti penting warisan budaya seperti situs, candi, istana, monumen dan tempat bersejarah lainnya yang memiliki kandungan nilai luhur sebagai sarana edukasi dan rekreasi yang dapat menginspirasi berkembangnya budaya kreatif yang memiliki nilai ekonomi berkelanjutan (Data Susenas tahun 2012 menunjukkan perkiraan jumlah penduduk 5 tahun ke atas yang mengunjungi museum/situs).¹

Arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan bidang kebudayaan di atas didasarkan pada visi Indonesia masa depan di bidang kebudayaan yang antara lain menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa yang dapat membedakan antara suatu bangsa dengan bangsa yang lain. Identitas budaya merupakan suatu perangkat konsep dan nilai-nilai yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, antar- sesama manusia, serta antara manusia dan alam semesta. Hubungan ini, terus mengalami perubahan tata nilai akibat adanya interaksi antarbudaya dan bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang berat dalam pembangunan bidang kebudayaan ini.

Pembangunan karakter bangsa membutuhkan kerja keras yang persisten dan konsisten agar dapat mengatasi semua persoalan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sinergi segenap komponen bangsa dalam melanjutkan pembangunan karakter bangsa terus diperkuat dalam rangka mewujudkan bangsa yang berkarakter, maju, berdaya saing, dan mewujudkan bangsa Indonesia yang bangga terhadap identitas nasional yang dimiliki, seperti nilai budaya dan bahasa.

Revitalisasi dan reaktualisasi nilai budaya serta pranata sosial kemasyarakatan merupakan upaya yang perlu dilakukan. Oleh karena itu, pengembangan dan pembinaan kebudayaan nasional diarahkan untuk mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa melalui: (1)

¹Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

aktualisasi nilai-nilai budaya bangsa dan penguatan ketahanan budaya dalam menghadapi derasnya arus budaya global;- (2) peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengapresiasi pesan moral yang terkandung pada setiap kekayaan dan nilai-nilai budaya bangsa; serta (3) mendorong kerja sama yang sinergis antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Pada konteks daerah Kabupaten Konawe, arah pembangunan bidang kebudayaan sebagaimana diketengahkan di atas memiliki arti penting dalam : (1) membangun jati diri masyarakat hukum adat Tolaki dan komunitas-komunitas budaya lainnya di Kabupaten Konawe yang dalam kenyataannya sangat patuh dan taat pada entitas budayanya masing-masing, (2) meningkatkan rasa percaya diri, prakarsa, inisiatif-inisiatif dan membantu mengendalikan arah perubahan sosial pada masyarakat hukum adat Tolaki dan komunitas-komunitas budaya lain di Kabupaten Konawe sehingga selaras dengan visi misi pembangunan daerah Kabupaten Konawe Tahun 2013 – 2018 yang dirumuskan dengan susunan redaksi : *“Bekerja Jujur dan Ikhlas menuju Konawe Sejahtera, Mandiri dan berdaya Saing Tahun 2018”*.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas
Pasal 8 Cukup jelas
Pasal 9 Cukup Jelas
Pasal 10 Cukup jelas
Pasal 11 Cukup jelas
Pasal 12 Cukup jelas
Pasal 13 Cukup jelas
Pasal 14 Cukup jelas
Pasal 15 Cukup Jelas
Pasal 16 Cukup jelas
Pasal 17 Cukup jelas
Pasal 18 Cukup jelas
Pasal 19 Cukup Jelas
Pasal 20 Cukup Jelas
Pasal 21 Cukup Jelas
Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a Kalosara secara umum meliputi *o sara* (adat istiadat), khususnya *sara owoseno tolaki* atau *sara mbu'uno tolaki*, yaitu adat pokok yang merupakan sumber dari segala adat-istiadat orang Tolaki yang berlaku dalam semua aspek kehidupan mereka. Kalo sebagai adat pokok dapat digolongkan ke dalam apa yang disebut: (1) *sara wonua*, yaitu adat pokok dalam pemerintahan; (2) *sara mbedulu*, yaitu adat pokok dalam hubungan kekeluargaan dan persatuan pada umumnya; (3) *sara mbe'ombu*, yaitu adat pokok dalam aktivitas agama dan kepercayaan; (4) *sara mandarahia*, yaitu adat pokok dalam pekerjaan yang berhubungan dengan keahlian dan keterampilan; dan (5) *sara monda'u, mombopano, mombakani, melambu, dumahu, meoti-oti*, yaitu adat pokok dalam berladang, berkebun, beternak, berburu, dan menangkap ikan.

Huruf b Mombesara Mombesara adalah tata cara atau tata laksana peletakkan adat Kalosara dalam sebuah acara, upacara atau ritual adat Tolaki. Tata cara peletakkan adat tersebut telah disepakati dan dilaksanakan secara konsisten dan turun temurun oleh seluruh masyarakat hukum adat Tolaki di Konawe maupun Mekongga pada berbagai konteks kegiatan/keperluan adat, seperti dalam konteks pelaksanaan kegiatan perkawinan,

kegiatan pengumuman dan peringatan kematian (peharoa'a), pelepasan atas kematian seseorang (pepokolapasi'a), penyelesaian konflik dan permasalahan sosial (mosehe), pelantikan/ penobatan raja-raja, kegiatan pertanian (monda'u), dan lain sebagainya.

Huruf c Mosehe adalah adalah sebuah ritual yang dianggap sakral oleh masyarakat Tolaki sebagai penolak bala setelah terjadi sengketa dan pelanggaran adat, baik di kalangan keluarga maupun lintas komunitas suku Tolaki. Dengan *mosehe* dianggap telah mensucikan diri dari pelanggaran adat dan menghindari kutukan dari sang pencipta atau istilah suku Tolaki *sangia lahuene* atau dewa langit.

Rumorondo adalah merupakan salah satu item dalam kebudayaan orang Tolaki yang mengandung nilai ritual sangat tinggi yang dilakukan sebagai perwujudan rasa terimakasih orang Tolaki kepada yang kuasa atas nikmat yang diberikannya melalui keberhasilan dalam panen padi ladang. Upacara rumorodo dilakukan apabila seorang peladang menghasilkan jumlah panen padi yang sangat melimpah (mondaweako)

Huruf d Cukup jelas

d

Huruf e Pepokolapasi'a atau peharoa'a adalah merupakan suatu pesta yang ditunjukkan untuk membuktikan kecintaan terakhir seluruh keluarga yang ditinggalkan terhadap Almarhum/ almarhumah. Selain itu terkandung juga maksud untuk mempererat ikatan rasa persatuan dan kesatuan keluarga dari Almarhum/Almarhumah. Karena itu segala persiapan yang diperlukan untuk pesta penguburan ini ditakukan secara gotong royong oleh semua sanak saudara dan keluarga. dengan cara memberikan swnbangan masing-masing berupa kerbau, beras, uang dan lain-lain.

Manggilo adalah adalah semacam tradisi acara 'kenduri' pengislaman seorang anak yang dilaksanakan setelah Islam masuk ke tanah Konawe pada masa pemerintahan Mokole Lakidende (Abad ke-17 masehi). Tradisi ini biasanya diadakan oleh sebuah keluarga sebagai bentuk ritual syukuran atas selesainya seorang anak disunat (*niwaka*)

Khatamu adalah upacara penamatan kitab suci al-Qur'an di kalangan masyarakat Tolaki.

Metirangga adalah upacara adat malam pacar.

Monahu nda'u adalah upacara adat panen raya.

Huruf f Mite adalah

Fabel adalah

Legenda adalah

Sage adalah

Dongeng adalah

Huruf g *Kinoho/Laloma, Sua-Sua, Taenango, Kabi, O'Anggo, Singguru, O'Dhoa, Hu'hu, Pe'olili dan Bhitrandoka.*

Huruf h permainan ketangkasan dan olah raga tradisional Tolaki

1. Latihan ketangkasan

Latihan-latihan ketangkasan terdapat pada masyarakat Tolaki, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. *Mebiti*, yaitu pertarungan pukul betis;
- b. *Mosaka*, yaitu pertarungan adu kepalan tinju;
- c. *Melili*, yaitu pertarungan memutar tangan sambil berpegangan;
- d. *Mepelo*, yaitu pertarungan menahan tangan sampai kesiku dengan saling

- berpegan tangan;
- e. *Mekali*, yaitu pertarungan melempar lembing, dengan mempergunakan tombak atau batu ceper;
 - f. *Melambu*, berlomba memburu binatang buruan;
 - g. *Medonga*, berlomba ketangkasan menangkap rusa dengan menggunakan kuda dan tali jerat.

2. Latihan Keseimbangan Badan

Latihan keseimbangan badan dalam versi olah- raga orang Tolaki, diantaranya dapat dilihat pada beberapa olah raga tradisional berikut ini :

- a. *Metinggo* (berjalan dengan memakai dua buah tonggak);
- b. *Metete* (Meniti pada titian kayu kecil yang licin tapi panjang yang di pasang antara dua tiang yang saling berjauhan atau pada sisi dua buah sungai kecil);
- c. *Mewawo* samba (berjalan meniti diatas dahan kayu tanpa pegangan).

3. Latihan Otot

Latihan otot dalam olah raga tradisional orang Tolaki, diantaranya dapat dilihat pada beberapa bentuk sebagai berikut :

- a. *Lumango* (tanding kecepatan berenang menyeberangi sungaitanpa alat lepampung);
- b. *Pewangu* ndindiranga (bertanding bangun dengan menggunakan otot perut);
- c. *Melosi'ako* (tanding melompati tali yang direntangkan dengan ukuran tinggi tertentu);
- d. *Tumitigo* (tanding lari dengan kaki sebelah, dengan ukuran jauh tertentu);
- e. *Tumuembali* (tanding menebang pohonkayu besar dengan menggunakan kapak).

Selain dari gerakan-gerakan olahraga yang disebutkan diatas, masih terdapat lagi berbagai permainan yang mengandung

nilai-nilai olahraga seperti :

1. Mehule (bermain gasing)
2. Sumepa (bermain raga)
3. Meani (tarik tambang)
4. Momone (memanjat)
5. Mepido (main kemiri)
6. Mebele (bermain tempurung)
7. Megolo (berlomba lari cepat)
8. Lakobunggu (berium bajalan membelakan g)
9. Pasila (bermain silat).

4. Latihan otak

Bentuk-bentuk latihan otak dalam olah raga tradisional orang Tolaki, dikenal beberapa bentuk permainan sebagai berikut :

- a. *Mekou-kou* (memainkan biji-biji batu kecil pada lobang kayu, secara berputar);
- b. *Mekatende* (memainkan batu-batu kecil dengan melempar ke atas sambil menjemputnya kembali);
- c. *Mesikii* (bermain kartu cina);
- d. *Metonggo* (bermain kotak dadu yang terbuat dari tanduk kerbau);
- e. *Melehere* (khusus bagi anak-anak wanita, bermain garis sambil menggunakan batu).

Huruf i Pengetahuan dan/atau kearifan lokal orang Tolaki dalam pengelolaan sumberdaya alam, khususnya dalam namun tidak terbatas pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sumberdaya hutan, pertanian, pertanahan, pertanian serta pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Huruf a Sinonggi adalah adalah nama makanan khas orang Tolaki yang terbuat dari bahan tanaman Sagu. Sinonggi mirip dengan *Papeda* yang merupakan makanan khas orang Papua dan 'Kapurung' makanan khas orang Luwu Palopo di Sulawesi Selatan. Perbedaan *Sinonggi* dengan *Papeda* dan *Kapurung* terlihat pada susunan menu dan cara penyajiannya, dimana Sinonggi dibuat dan disajikan secara terpisah dengan lauk-pauk atau hidangan pelengkap lainnya (seperti sayuran dan ikan), sedangkan *Papeda* dan *Kapurung* disajikan sudah dalam bentuk menu yang menggabungkan masakan ekstrak sagu dengan lauk pauk.

Huruf b Penganan khas Tolaki, seperti *Dodolo (dodol)*, *kalo-kalo*; *Tuuturu*, *Bepawila*, *Sanggara*, *Doko-Doko*, *Ranggina*, *Dangia*, *Bagea*, *Taripa*, dan lain-lain.

Huruf c Kambatu adalah makanan khas/tradisional Tolaki yang berupa dendeng daging kering dari daging sapi atau kerbau.

Kabengga adalah makanan khas/tradisional Tolaki yang berupa hasil racikan daging ikan yang diasapi.

Huruf d Kinowu adalah nasi bambu, atau makanan khas/tradisional Tolaki yang berupa nasi atau daging dan lauk pauk lainnya yang ditanak di dalam dan dihidangkan di dalam bambu yang didalamnya dilapisi oleh daun pisang.

Huruf e Nahu tawa Oloho adalah masakan khas/tradisional Tolaki yang berkuah dan

berbumbu dasar daun kedondong.

Huruf f Sate pòkea adalah sate yang terbuat dari bahan kerang pòkea segar.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Huruf a Ornamen khas Tolaki pada pakaian adat Tolaki

Huruf b Ornamen khas Tolaki pada Rumah Adat Tolaki,

Huruf c Ornamen khas Tolaki pada produk kerajinan tradisional Tolaki,

Huruf d Ornamen khas Tolaki pada tempat acara dan upacara adat Tolaki, seperti namun tidak terbatas *Tabere* dan *Otenda*.

Huruf e Ornamen khas Tolaki pada rumah tinggal dan/atau tempat lain yang mencirikan keberadaan anggota masyarakat hukum adat Tolaki.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Huruf a Laika Mbu'u adalah Laika mbu'u (di konawe) atau laika raha di mekongga/kolaka, berarti rumah pokok. Disebut demikian karena bentuknya lebih besar daripada rumah biasa. Rumah semacam ini didirikan dipinggir kebun atau ladang menjelang akan dimulainya panen dan biasanya ditempati oleh beberapa keluarga.

Hurub Komali adalah Komali adalah jenis laika owose

- b (rumah besar), khusus untuk tempat tinggal Raja/Mokole pada masa kerajaan Konawe. Rumah semacam ini tinggi dan kuat. Bahan-bahannya terdiri dari kayu, bambu dan atapnya terbuat dari rumbia. Pada bagian tertentu rumah ini ditemukan ukiran (pinati-pati).

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Huruf a Puutobu adalah kepala kesatuan wilayah adat setingkat kecamatan (otobu) pada masa kerajaan Konawe. Saat ini, Puutobu adalah kepala adat Tolaki yang berkedudukan di Kecamatan dan di Desa/Kelurahan.

Huruf b Tolea adalah Duta/atau utusan adat pihak calon mempelai wanita.

Pabitara adalah pemangku adat yang berfungsi sebagai juru bicara adat laki-laki pada acara perkawinan adat Tolaki ataupun pada pelaksanaan acara dan upacara adat Tolaki lainnya.

Huruf c Toono Motu'o adalah kepala wilayah adat setingkat okambo/onapo pada masa pemerintahan kerajaan Konawe. Saat ini, toono motu'o dimaknai sebagai orang tua atau pemuka masyarakat adat Tolaki yang dituakan di wilayah adat tertentu.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61 Cukup jelas
Pasal 62 Cukup jelas
Pasal 63 Cukup jelas
Pasal 64 Cukup jelas
Pasal 65 Cukup Jelas
Pasal 66 Cukup jelas
Pasal 67 Cukup jelas
Pasal 68 Cukup jelas
Pasal 69 Cukup jelas
Pasal 70 Cukup jelas
Pasal 71 Cukup Jelas
Pasal 72 Cukup jelas
Pasal 73 Cukup jelas
Pasal 74 Cukup jelas
Pasal 75 Cukup jelas

- Pasal 76
Cukup jelas
- Pasal 77
Cukup Jelas
- Pasal 78
Cukup jelas
- Pasal 79
Cukup jelas
- Pasal 80
Cukup jelas
- Pasal 81
Cukup jelas
- Pasal 82
Cukup jelas
- Pasal 83
Cukup Jelas
- Pasal 84
Cukup jelas
- Pasal 85
Cukup jelas
- Pasal 86
Cukup jelas
- Pasal 87
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015
NOMOR**